

## **Pj GUBERNUR BAHTIAR BERLAKUKAN PEMBEBASAN DENDA PAJAK KENDARAAN DI SULBAR HINGGA 31 DESEMBER 2024**



*NESIATIMES.COM*

Pj Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin memberlakukan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor di wilayah Sulawesi Barat, terhitung mulai 1 Agustus hingga 31 Desember 2024. Pembebasan denda ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-20 Provinsi Sulawesi Barat.

Pembebasan itu meliputi keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi. Dalam surat yang ditandatangani Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin itu disebutkan beberapa item pembebasan denda atau pajak. Kedua pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan denda tunggakan pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak kendaraan bermotor, tidak termasuk kendaraan dinas. Kemudian pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan denda tunggakan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor (kedua) dan seterusnya, dari Non DC ke DC dan DC ke DC. Lalu pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan denda tunggakan pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud huruf a, tidak termasuk denda jasa raharja.

Kemudian pembebasan denda jasa raharja akan diatur khusus melalui surat keputusan Jasa Raharja.

### **Sumber berita:**

1. [https://sulbar.tribunnews.com/2024/08/01/pj-gubernur-bahtiar-berlakukan-pembebasan-denda-pajak-kendaraan-di-sulbar-hingga-31-desember-2024?utm\\_source=headline-3](https://sulbar.tribunnews.com/2024/08/01/pj-gubernur-bahtiar-berlakukan-pembebasan-denda-pajak-kendaraan-di-sulbar-hingga-31-desember-2024?utm_source=headline-3), Pj Gubernur Bahtiar Berlakukan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan di Sulbar Hingga 31 Desember 2024, 1 Agustus 2024;
2. <https://rbtv.co.id/read/53182/kapan-pemutihan-pajak-kendaraan-2024-di-sulawesi-barat-simak-berikut-untuk-informasi-lengkapnyadi-sini>, Kapan Pemutihan Pajak Kendaraan 2024 di Sulawesi Barat? Simak Berikut untuk Informasi Lengkapnya di Sini, 3 Juni 2024.

**Catatan:**

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 1 angka 28 disebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang tersebut, Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor. Objek PKB adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dikecualikan dari Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
  - a. Kereta api;
  - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
  - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
  - e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.
3. Sedangkan sesuai Pasal 8 Undang-Undang tersebut, Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor, serta Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
4. Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang tersebut, maka Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
5. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Pasal 90 ayat (3) dan (4) dijelaskan bahwa Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - b. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi merupakan pelaku usaha mikro dan ultra mikro; dan/atau
  - c. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas daerah dan/atau program prioritas nasional.Sedangkan Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:

- a. objek Pajak atau objek Retribusi terkena bencana alam;
- b. digunakan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan; dan/atau
- c. tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak